



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan target program Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025–2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah Program Aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kebijakan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
10. *Directly Observed Treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
11. *Treatment Coverage* yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.

12. *Treatment Success Rate* yang selanjutnya disingkat TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
13. Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
14. Tuberkulosis *Multi-Drug Resistant* yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lini pertama.
15. Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TBC Resisten Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
16. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan regimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
17. Tuberkulosis *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.
19. *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan system kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
20. Anti retro virus yang selanjutnya disingkat ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.

21. Surveilans TBC adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
22. Tuberkulosis Diabetes Mellitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
23. Diabetes Mellitus yang selanjutnya disingkat DM adalah penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat insufisiensi fungsi insulin.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
25. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
26. Koalisi Organisasi Profesi dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat KOPI TBC adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya penanggulangan TBC di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
27. *District Based Public Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan Tuberkulosis yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, yang dapat dikembangkan di tingkat kecamatan.

28. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program TBC berbasis website dari Kementerian Kesehatan.
29. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon yang selanjutnya disingkat SKDR adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan *trend* suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode mingguan) dan memberikan sinyal peringatan (*alert*) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan percepatan dalam memutus rantai penularan
30. Tes Cepat Molekuler yang selanjutnya disebut TCM adalah alat diagnosis utama yang digunakan untuk penegakan diagnosis TBC.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah pada Tahun 2030.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RAD Penanggulangan TBC adalah mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak.

Pasal 4

RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tuban Tahun 2025–2030 berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TBC Daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja penanggulangan TBC di Daerah;
- c. media internalisasi program atau kegiatan ke dalam program atau kegiatan Perangkat Daerah terkait; dan
- d. acuan pengalokasian APBD bagi program-program peningkatan kinerja penanggulangan TBC.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi penanggulangan;
- b. sasaran;
- c. program aksi Daerah;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN

Pasal 6

Strategi penanggulangan TBC Kabupaten Tuban Tahun 2025–2030 meliputi hal berikut:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. peningkatan akses pelayanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang penanggulangan TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program TBC.

BAB V
SASARAN

Pasal 7

Sasaran penanggulangan TBC meliputi :

- a. kontak serumah pasien TBC;
- b. kontak erat pasien TBC;
- c. populasi berisiko tinggi (perokok, orang dengan malnutrisi, pasien diabetes melitus, kelompok lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, serta petugas kesehatan); dan
- d. *congregate setting* (lapas/rutan, wilayah padat, kumuh dan miskin, tempat kerja, barak, asrama, sekolah, dan pondok pesantren).

BAB VI
PROGRAM AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tuban Tahun 2025–2030.
- (2) RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan Non Struktural

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB).

Bagian Kedua
Pelibatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.

- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
 - b. pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan TBC secara besar-besaran;
 - b. pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;
 - c. penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
 - e. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
 - f. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
 - g. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
 - h. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
 - i. terdapat satgas penanggulangan TBC di tiap level Pemerintahan (Desa/Kelurahan, Kecamatan); dan
 - j. pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 12

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan Evaluasi RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tuban Tahun 2025–2030 dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Tuban Tahun 2025–2030 dibebankan pada APBD Kabupaten Tuban dan/ sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal **15 Agustus 2025**

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal **15 Agustus 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR **61**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 62 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN TUBAN
 TAHUN 2025-2030

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2030

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja										Pelaksana
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban	Meningkatkan kepemimpinan dan komitmen politis serta kepedulian atas kesinambungan penanggulangan TBC di Kabupaten Tuban, dalam bentuk peraturan serta peningkatan alokasi anggaran Daerah yang	Koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dan lintas program dalam perencanaan penganggaran penanganan TBC	Peningkatan dukungan anggaran pembiayaan untuk penanggulangan TBC	1	Persentase pembiayaan untuk pemenuhan pelaksanaan SPM TBC	%	50	60	70	75	80	85	90	100	100	- Sekretariat Daerah - OPD yang menangani urusan penunjang Fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan - OPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang - OPD yang menangani urusan bidang

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		berkesinambungan.														perumahan rakyat dan kawasan permukiman - OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - DPRD	
			Penerbitan peraturan daerah/ peraturan bupati tentang penanggulangan TBC	Adanya peraturan daerah terkait Tim Penanggulangan TBC	1	Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC	tim	0	0	1	0	0	0	0	0	0	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan
					2	Pengesahan Tim Percepatan Penanggulangan TBC	peraturan perundangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Kepala Daerah
				Adanya peraturan daerah terkait Penanggulangan	1	Penyusunan Dokumen Aksi Daerah Penanggulangan TBC	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				gan TBC	2	Pengesahan Dokumen Aksi Daerah Penanggulangan TBC	dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Kepala Daerah
			Penguatan sistem pendanaan penanggulangan TBC	Peningkatan kapasitas pendanaan	1	Penyediaan peta jalan dan kajian potensi pemanfaatan belanja strategis untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC	kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	- Sekretariat Daerah - OPD yang menangani urusan penunjang Fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan - OPD yang menangani urusan bidang kesehatan
					2	Penyediaan dukungan jaminan kesehatan	kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan
					3	Penyuluhan kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan TBC	kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang pemberdayaan

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana	
							Baseline			Target						
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
															masyarakat dan desa - Kader Kesehatan di Desa/Kelurahan sekabupaten - Kecamatan sekabupaten	
2	Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien	Menemukan pasien TBC sedini mungkin, mengobati pasien TBC sebanyak mungkin sampai sembuh, melalui peningkatan akses layanan TBC yang bermutu di Kab Tuban	Intensifikasi penemuan dan pelaporan kasus TBC	Peningkatan penemuan kasus TBC (TBC sensitif obat, TBC resisten obat maupun TBC-HIV, TB-DM)	1	Diagnosis Tuberkulosis										
					1.1	Persentase orang dengan gejala tuberkulosis (terduga) yang ditatalaksana sesuai standar (target SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
					1.2	Proporsi semua kasus tuberkulosis yang terdeteksi dengan TCM	%	57	63	64	75	80	80	80	80	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja							Pelaksana			
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
					1.3	Jumlah Terduga TBC yang terdiagnosis TBC	jiwa	2251	2411	2436	2737	2339	2007	1769	1588	1448	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
					1.4	Jumlah Terduga TBC Terkonfirmasi bakteriologis	jiwa	1284	1520	1571	1754	1505	1415	1270	1265	1209	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
					2	Tuberkulosis Resistan Obat											
					2.1	Persentase notifikasi kasus tuberkulosis resistan obat	%	1,09 %	1,39 %	0,73 %	85	85	85	85	85	85	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
					3	TB-HIV											
					3.1	Persentase pasien TB-HIV yang mendapatka	%	78	54	47	95	95	95	95	95	95	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana		
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
					n ARV selama pengobatan tuberkulosis											- Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten	
					4	TB-DM											
					4.1	Jumlah pasien TB yang diskriming DM	jiwa	209	242	298	2128	2576	3025	3473	3921	4368	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
					5	Tuberkulosis di Lapas/Rutan											
					5.1	Persentase kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati di Lapas/Rutan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	- Bidang Kesehatan Kepolisian Resor - Poli Kesehatan TNI 05.09.12
					5.2	Jumlah terduga yang terdiagnosis TBC	jiwa	0	1	1	9	10	10	10	11	12	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan dan UPTnya

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja							Pelaksana				
							Baseline			Target								
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030		
																		- Kepolisian Resor Tuban - Poli Kesehatan TNI/Distrik Militer
					6	Investigasi Kontak												
					6.1	Persentase Indeks Kasus (kasus tuberkulosis terkonfirmasi bakteriologis) yang dilakukan IK	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
					6.2	Jumlah Indeks kasus yang dilakukan IK	jiwa	2251	2411	2436	2737	2339	2007	1769	1588	1448	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten	
					6.3	Persentase kasus tuberkulosis yang ditemukan dari hasil IK	%	9	10	10	10	10	10	10	10	10	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan	

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana		
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
																Klinik sekabupaten	
					7	PPM/Jejaring pelayanan faskes pemerintah dan swasta											
					7.1	Proporsi puskesmas dan BKPM/BBK PM yang melaporkan kasus tuberkulosis diantara seluruh puskesmas dan BKPM/BBK PM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
			Peningkatan mutu dan pengembangan layanan laboratorium TBC (mikroskopik, tes cepat	Peningkatan mutu layanan laboratorium TBC	1	Persentase faskes mikroskopis yang mengikuti uji silang	%	0,8	0,85	0,9	1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			molekuler maupun biakan)		2	Jumlah faskes mikroskopis yang mengikuti uji silang	faskes	33	33	33	33	33	33	33	33	33	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
3	Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC	Mengurangi penularan TBC dan kejadian sakit TBC dengan melakukan upaya pencegahan penularan TBC di masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban	Pemberian pengobatan pencegahan TBC	Pemberian TPT pada kontak serumah/ kelompok resiko lainnya	1	Jumlah kontak serumah/ kelompok resiko lainnya yang memenuhi syarat mendapatkan TPT	jiwa	53	280	823	1133	968	831	732	657	599	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten
			Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	unit	77	104	50	25	25	25	25	25	25	OPD yang menangani urusan PUPR dan Permukiman
					2	Sosialisasi PHBS	kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	- OPD yang menangani

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana			
							Baseline			Target								
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
			pengecahan dan pengobatan TBC													urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Puskesmas		
					3	Sosialisasi PHBS dan pencegahan TBC di lingkup kader Nasyiah dan Ikatan Guru Aisyiah Bustanul Athfal (IGABA)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- Tim Pashmina Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA)	
			Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.	Tersedianya kegiatan dan laman informasi online yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan	1	Penyampaian Informasi dan layanan TBC	kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Puskesmas	
					2	Kegiatan kampanye pencegahan dan pengendalian TBC.	kegiatan	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Puskesmas

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				layanan TBC sesuai standar.	3	Sosialisasi dan <i>screening</i> pencegahan TBC di lingkup sekolah, madrasah, dan pondok pesantren	kegiatan	1	1	1	12	12	12	12	12	12	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang pendidikan
					4	Sosialisasi dan <i>screening</i> pencegahan TBC kepada calon pengantin di KUA	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KUA
4	Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC	Mengembangkan riset dan inovasi untuk mendukung program penanggulangan TBC di Kabupaten Tuban	Advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan riset dan inovasi	Peningkatan fasilitasi penelitian dan pengembangan program penanggulangan TBC	1	Jumlah penelitian yang dijadikan Policy Brief	penelitian	15	20	20	20	20	20	20	20	20	- OPD yang menangani urusan penunjang Fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan - OPD yang menangani urusan bidang kesehatan
					2	Jumlah inovasi baru	inovasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana	
							Baseline			Target						
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
					yang diimplementasikan (aplikasi berbasis teknologi-informasi, obat baru, upaya diagnosis baru, skrining, alur diagnosis tuberkulosis yang baru, dll											urusan penunjang Fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan - OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
					3 Penyusunan materi TBC dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan
5	Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui intensifikasi komunikasi,	Peningkatan kemitraan penanggulangan TBC	Peningkatan keterlibatan dalam penanggulangan TBC	1 Fasilitasi koordinasi dalam penanggulangan TBC	kegiatan	1	1	1	2	2	2	2	2	2	- Sekretariat Daerah - OPD yang menangani urusan bidang kesehatan

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC	informasi, dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan koordinasi multisector untuk memperkuat komitmen lintas program dan lintas lembaga dalam upaya Penanggulangan TBC di Kabupaten Tuban			2 Advokasi kemitraan dalam penanggulangan TBC	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - OPD yang menangani urusan penunjang Fungsi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan - OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (Kopi TB) - District Public Private Mix (DPPM) Tuberkulosis - SSR Yabhysa - Kader Kesehatan di Desa/Kelurahan sekabupaten - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
																	- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah - Kelompok Dukungan Sebaya Warna Ronggolawe
			Pembentukan jejaring mantan pasien TBC	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1	Pemetaan mantan pasien TBC	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, puskesmas, dan Klinik sekabupaten - Kader Kesehatan di Desa/Kelurahan sekabupaten - Kecamatan sekabupaten
					2	Pemberdayaan keluarga pasien dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga	kegiatan	1	1	1	2	2	2	2	2	2	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Puskesmas - Kader Kesehatan di

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana		
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
															Desa/Kelurahan sekabupaten - Kecamatan sekabupaten		
					3	Kegiatan sekolah sehat pada satuan pendidikan dasar	Kegiata n	12	12	12	60	60	60	60	60	60	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Puskesmas - Komite Sekolah - Komunitas Belajar
					4	Pemberdaya an Kewirausah aan bagi Eks Pasien TBC	Orang	0	0	0	20	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
					5	Pelibatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tiap kecamatan pada program sosialisasi dan edukasi pencegahan TB	Kegiata n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
6	Penguatan manajemen	Menguatkan manajemen	Penguatan manajemen	Peningkatan kuantitas	1	Pelatihan kader TBC	kegiatan	12	12	12	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja								Pelaksana		
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
	program TBC	program untuk bisa lebih berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan nasional	Sumber Daya Manusia melalui perencanaan, rekrutmen, penempatan dan peningkatan kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	di setiap wilayah kerja puskesmas											urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Puskesmas - Kader Kesehatan di Desa/Kelurahan sekabupaten - Kecamatan sekabupaten	
					2	Penyediaan pemantauan kinerja tenaga kesehatan melalui <i>online assessment</i>	kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	BPKSDM
					3	Pembuatan dan update berkala <i>database</i> tenaga kerja program pengendalian TBC	kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Puskesmas

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana		
							Baseline			Target								
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			Penguatan sistem informasi dan pendataan TBC	Penyediaan data dan informasi TBC yang akurat dan tepat waktu	1	Pembuatan dan update berkala Sub Domain terkait Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)	kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
					2	Pelatihan/On the Job Training (OJT) untuk SDM Pencatatan dan pelaporan TB melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik sekabupaten
					3	Persentase faskes yang melaporkan kasus TBC tepat waktu dan lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik sekabupaten

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana		
							Baseline			Target								
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					4	Publikasi data TBC secara berkala	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
					5	Optimaliasi Media Promosi Konvensional (Banner, Kalender, Stiker)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
					6	Optimalisasi media promosi modern (IG, Tiktok, Youtube, Radio, dst)	kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	- OPD yang menangani urusan bidang kesehatan - OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
			Penguatan manajemen logistik layanan TBC	Pengembangan pelayanan logistik penanggulan	1	Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan logistik obat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan

No	Strategi	Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	Satuan	Kinerja									Pelaksana	
							Baseline			Target							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				gan TBC	penanggula ngan TBC												
					2 Pemantauan mutu obat TBC	kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	OPD yang menangani urusan bidang kesehatan

